



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/Permentan/OT.020/5/2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Pengkajian Teknologi Pertanian;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dan Loka Pengkajian Teknologi Pertanian perlu dilakukan penyempurnaan tugas, fungsi, dan organisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/238/M.KT.01/2017 tanggal 28 April 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN.**

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian yang selanjutnya disebut BPTP adalah unit pelaksana teknis di bidang pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.
- (2) BPTP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BPTP mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perakitan, pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPTP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, laporan pengkajian, perakitan, pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- c. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- d. pelaksanaan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;

- e. perakitan materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- g. penyiapan kerja sama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- h. pemberian pelayanan teknik pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; dan
- i. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan BPTP.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) BPTP terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Pengkajian; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi BPTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, dan rumah tangga.

- (2) Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Pengkajian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan penyebarluasan dan pendayagunaan hasil, serta pelayanan sarana teknis pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Peneliti, Penyuluh Pertanian dan sejumlah jabatan fungsional lain yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti mempunyai tugas:
 - a. melakukan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
 - b. melakukan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
 - c. melakukan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; dan
 - d. melakukan kegiatan fungsional Peneliti lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian mempunyai tugas:
 - a. melakukan perakitan materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;

- b. melakukan bimbingan teknis materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; dan
 - c. melakukan kegiatan fungsional Penyuluh Pertanian lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional lain mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Setiap BPTP harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, Kepala dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Kepala, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan satuan organisasi BPTP, dan dengan instansi lain sesuai tugas masing-masing.

Pasal 11

Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan BPTP harus menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 12

Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan BPTP wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan BPTP bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Kepala wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, dan satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 17

- (1) Kepala merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV a.

BAB V NAMA DAN LOKASI

Pasal 18

- (1) BPTP berjumlah 33 (tiga puluh tiga) unit pelaksana teknis.
- (2) Nama, lokasi, laboratorium, kebun percobaan, dan wilayah kerja BPTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) BPTP dalam melaksanakan tugasnya mengelola laboratorium dan kebun percobaan yang nama dan lokasinya sesuai dengan wilayah kerja di masing-masing provinsi di Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, BPTP menggunakan laboratorium dan kebun percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau laboratorium dan kebun percobaan lain lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Pasal 20

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,


- a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian; dan
 - b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Pengkajian Teknologi Pertanian,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2017

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,




AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:


1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
4. Kepala Lembaga Administrasi Negara.

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 19/Pementan/OT.020/5/2017
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI
PERTANIAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPTP




MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 19/Permentan/OT.020/5/2017
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI
PERTANIAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPTP




MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,


AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI
PERTANIAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPTP



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 19/Permentan/OT.020/5/2017
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI
 PERTANIAN

NAMA, LOKASI, LABORATORIUM, KEBUN PERCOBAAN DAN
 WILAYAH KERJA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN


No.	Nama	Lokasi	Laboratorium (Lab.), Kebun Percobaan (KP.)	Wilayah Kerja
1.	BPTP Aceh	Kota Banda Aceh	1. Lab. Kuta Alam 2. KP. Paya Gajah 3. KP. Gayo	Provinsi Aceh
2.	BPTP Sumatera Utara	Kota Medan	1. Lab. Gedong Johor 2. KP. Gurgur 3. KP. Pasar Miring	Provinsi Sumatera Utara
3.	BPTP Sumatera Barat	Kabupaten Solok	1. Lab. Diseminasi Bukittinggi 2. Lab. Diseminasi Padang 3. Lab. Pengujian BPTP Sumbar 4. KP. Sitiung 5. KP. Sukarami 6. KP. Bandarbuat 7. KP. Rambatan	Provinsi Sumatera Barat
4.	BPTP Riau	Kota Pekanbaru	1. Lab. Bukit Raya 2. KP. Siak Hulu 3. KP. Kubang Jaya	Provinsi Riau
5.	BPTP Jambi	Kota Jambi	1. Lab. Diseminasi Kotabaru 2. Lab. Sungai Tiga 3. KP. Sungai Tiga	Provinsi Jambi
6.	BPTP Sumatera Selatan	Kota Palembang	1. Lab. Tanah 2. KP. Kayu Agung 3. KP. Karang Agung	Provinsi Sumatera Selatan

No.	Nama	Lokasi	Laboratorium (Lab.), Kebun Percobaan (KP.)	Wilayah Kerja
7.	BPTP Bengkulu	Kota Bengkulu	1. Lab. Diseminasi Bengkulu 2. Lab. Pengujian Bengkulu 3. Lab. Pasca Panen Bengkulu	Provinsi Bengkulu
8.	BPTP Lampung	Kota Bandar Lampung	1. Lab. Diseminasi 2. KP. Tegineneng 3. KP. Natar	Provinsi Lampung
9.	BPTP Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang	1. Lab. Diseminasi Petaling 2. KP. Petaling 3. KP. Koba 4. KP. Batu Betumpang 5. KP. Gantung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10.	BPTP Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang	1. Lab. Diseminasi Tanjung Pinang	Provinsi Kepulauan Riau
11.	BPTP Jakarta	Kota Jakarta Selatan	1. Lab. Diseminasi Pasar Minggu	Provinsi DKI Jakarta
12.	BPTP Jawa Barat	Kabupaten Bandung Barat	1. Lab. Diseminasi dan Pengujian Lembang 2. KP. Cipaku	Provinsi Jawa Barat
13.	BPTP Jawa Tengah	Kabupaten Ungaran	1. Lab. Pengujian Ungaran 2. KP. Batang 3. KP. Magelang 4. KP. Ungaran	Provinsi Jawa Tengah
14.	BPTP Yogyakarta	Kabupaten Sleman	1. Lab. Tanah Wedomartani 2. Lab. Pascapanen Wedomartani 3. KP. Banyakan	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
15.	BPTP Jawa Timur	Kabupaten Malang	1. Lab. Diseminasi Wonocolo 2. Lab. Kultur Biak 3. Lab. Budidaya 4. Lab. Hama Penyakit 5. Lab. Pasca Panen dan Mekanisasi 6. Lab. Tanah 7. Lab. Benih 8. KP. Mojosari 9. KP. Karangploso	Provinsi Jawa Timur

No.	Nama	Lokasi	Laboratorium (Lab.), Kebun Percobaan (KP.)	Wilayah Kerja
16.	BPTP Banten	Kabupaten Serang	1. Lab. Ciruas 2. KP. Singamerta	Provinsi Banten
17.	BPTP Bali	Kota Denpasar	1. Lab. Denpasar Selatan	Provinsi Bali
18.	BPTP Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Barat	1. Lab. Diseminasi Narmada 2. Lab. Tanah, Pupuk dan Jaringan Tanaman 3. KP. Sandubaya	Provinsi Nusa Tenggara Barat
19.	BPTP Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Kupang	1. KP. Lili 2. KP. Naibonat 3. KP. Maumere 4. KP. Waingapu	Provinsi Nusa Tenggara Timur
20.	BPTP Kalimantan Barat	Kota Pontianak	1. Lab. Tanah Siantan Hulu 2. KP. Simpang Monterado 3. KP. Selakau 4. KP. Sungai Kakap	Provinsi Kalimantan Barat
21.	BPTP Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	1. Lab. Diseminasi Palangkaraya 2. Lab. Teknis Palangkaraya 3. KP. Unit Tatas	Provinsi Kalimantan Tengah
22.	BPTP Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru	1. Lab. Tanah dan Pascapanen Banjarbaru 2. KP. Banjarbaru 3. KP. Barabai 4. KP. Pleihari 5. KP. Alabio	Provinsi Kalimantan Selatan
23.	BPTP Kalimantan Timur	Kota Samarinda	1. Lab. Samarinda Utara 2. KP. Lempake 3. KP. Samboja	Provinsi Kalimantan Selatan
24.	BPTP Sulawesi Utara	Kota Manado	1. Lab. Diseminasi 2. Lab. Benih dan Pengolahan Hasil 3. KP. Kalasey 4. KP. Pandu	Provinsi Sulawesi Utara
25.	BPTP Sulawesi Tengah	Kota Palu	1. Lab. Biromaru 2. KP. Sidondo	Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Nama	Lokasi	Laboratorium (Lab.), Kebun Percobaan (KP.)	Wilayah Kerja
26.	BPTP Sulawesi Selatan	Kota Makasar	1. Lab. Tanah Maros 2. KP. Luwu 3. KP. Bone-Bone 4. KP. Jeneponto 5. KP. Gowa	Provinsi Sulawesi Selatan
27.	BPTP Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	1. Lab. Puuwatu 2. KP. Wawotobi 3. KP. Onembute	Provinsi Sulawesi Tenggara
28.	BPTP Gorontalo	Kota Gorontalo	1. Lab. Tilong Kabila 2. KP. Tilong Kabila	Provinsi Gorontalo
29.	BPTP Sulawesi Barat	Kabupaten Mamuju	1. Lab. Diseminasi Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat
30.	BPTP Maluku	Kota Ambon	1. Lab. Diseminasi Waiheru 2. KP. Makariki	Provinsi Maluku
31.	BPTP Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	1. Lab. Diseminasi Sofifi 2. Lab. Pasca Panen Sofifi 3. KP. Bacan	Provinsi Maluku Utara
32.	BPTP Papua Barat	Kabupaten Manokwari	1. Lab. Pascapanen Andai 2. KP. Andai 3. KP. Sorong 4. KP. Manokwari	Provinsi Papua Barat
33.	BPTP Papua	Kabupaten Jayapura	1. KP. Jayawijaya 2. KP. Merauke	Provinsi Papua

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN